

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR KEP- 476/BL/2009**

TENTANG

**PRINSIP MENGENAL NASABAH
OLEH PENYEDIA JASA KEUANGAN DI BIDANG PASAR MODAL**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan industri Pasar Modal yang sehat serta terlindung dari praktik-praktik tindak pidana pencucian uang dan dijadikan sarana pendanaan kegiatan terorisme, maka diperlukan upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal melalui penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-313/BL/2007 tanggal 28 Agustus 2007, dengan menerbitkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH OLEH PENYEDIA JASA KEUANGAN DI BIDANG PASAR MODAL.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal diatur dalam Peraturan Nomor V.D.10 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal yang telah memperoleh izin atau persetujuan dari Bapepam dan LK sebelum berlakunya Keputusan ini wajib:

- a. menyampaikan kepada Bapepam dan LK Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang telah disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b Peraturan Nomor V.D.10 Lampiran Keputusan ini paling lambat pada tanggal 30 Juni 2010.
- b. melakukan pengkinian data terhadap Nasabah yang sudah ada sebelum ditetapkannya Keputusan ini dengan menyesuaikan informasi dan dokumen pendukung Nasabah dimaksud serta melakukan verifikasi terhadap informasi dan dokumen Nasabah tersebut sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h Peraturan Nomor V.D.10 Lampiran Keputusan ini paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-313/BL/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 3 -

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 23 Desember 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-476/BL/2009

Tanggal : 23 Desember 2009

PERATURAN NOMOR V.D.10 : PRINSIP MENGENAL NASABAH OLEH PENYEDIA JASA KEUANGAN DI BIDANG PASAR MODAL

1. Definisi dalam hubungannya dengan peraturan ini:
 - a. Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerjasama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana.
 - b. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang mendapat persetujuan dari Bapepam dan LK sebagai Kustodian.
 - c. Nasabah adalah Pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal.
 - d. Nasabah yang Berisiko Tinggi (*high risk customers*) adalah Nasabah yang berdasarkan latar belakang identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan/atau Pendanaan Kegiatan Terorisme.
 - e. Negara yang Berisiko Tinggi (*high risk countries*) adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai:
 - 1) tempat terjadinya atau sarana tindak pidana pencucian uang;
 - 2) tempat dilakukannya tindak pidana asal (*predicate offense*); dan/atau
 - 3) tempat dilakukannya aktivitas Pendanaan Kegiatan Terorisme.
 - f. Orang yang Populer Secara Politis (*politically exposed person*) adalah orang, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing, yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki atau menjalankan kewenangan publik sebagai pejabat penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau badan usaha milik negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik.
 - g. Pemilik Manfaat (*beneficial owner*) adalah setiap Pihak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perjanjian atau melalui cara apapun:
 - 1) berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan:
 - a) rekening Efek pada Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal; atau
 - b) hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) mengendalikan transaksi yang dilakukan Nasabah.
 - h. Pendanaan Kegiatan Terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - i. Pengelola Reksa Dana adalah Manajer Investasi.
 - j. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal adalah Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-476/BL/2009

Tanggal : 23 Desember 2009

- 2 -

- k. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal, untuk mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah, memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah, serta melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme.
 - l. Usaha yang Berisiko Tinggi (*high risk business*) adalah bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana pencucian uang dan/atau sarana Pendanaan Kegiatan Terorisme.
2. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah.
 3. Dalam rangka pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah, Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib:
 - a. membentuk unit kerja atau menugaskan anggota direksi atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
 - b. menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis tentang:
 - 1) penerimaan, identifikasi, dan verifikasi Nasabah;
 - 2) pemantauan rekening Efek dan transaksi Nasabah, pengkinian data Nasabah, dan penatausahaan dokumen;
 - 3) manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah; dan
 - 4) pelaporan dalam rangka pemenuhan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang khususnya pelaporan mengenai transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme,yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
 - c. menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Bapepam dan LK; dan
 - d. menyampaikan setiap perubahan atas Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Bapepam dan LK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya perubahan tersebut.
 4. Unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal.
 5. Unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a bertanggung jawab langsung kepada direksi Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-476/BL/2009

Tanggal : 23 Desember 2009

- 3 -

6. Kantor Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal yang melakukan kegiatan di lokasi lain selain kantor pusat wajib menerapkan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah yang ditetapkan oleh kantor pusat di bawah koordinasi unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kantor pusat Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal.
7. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal yang merupakan Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek yang melakukan kegiatan keagenan dari Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.9 tentang Pedoman Perjanjian Agen Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek wajib menerapkan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah yang ditetapkan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek di bawah koordinasi unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek.
8. Dalam hal Manajer Investasi menunjuk Agen Penjual Efek Reksa Dana maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kontrak kerjasama penjualan Efek Reksa Dana antara Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib memuat ketentuan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menerapkan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah yang ditetapkan oleh dan di bawah koordinasi Manajer Investasi;
 - c. Manajer Investasi wajib bertanggungjawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana terhadap Nasabah Reksa Dana;
 - d. Manajer Investasi wajib memiliki prosedur uji kelayakan dan pengawasan terhadap Agen Penjual Efek Reksa Dana dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah serta menerapkan prosedur dimaksud; dan
 - e. Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib memberikan informasi data Nasabah kepada Manajer Investasi dengan ketentuan bahwa seluruh data Nasabah hanya dapat digunakan untuk kepentingan aktivitas Reksa Dana yang bersangkutan.
9. Tugas pokok dan tanggung jawab unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah adalah:
 - a. memastikan adanya sistem identifikasi Nasabah dan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, dan/atau transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme dan melakukan pemantauan sistem dimaksud;
 - b. memantau pengkinian profil Nasabah dan profil transaksinya termasuk identifikasi dan pemantauan Nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi;
 - c. melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah oleh unit-unit kerja terkait;
 - d. menerima dan melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, dan/atau transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme yang disampaikan oleh unit kerja terkait; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-476/BL/2009

Tanggal : 23 Desember 2009

- 4 -

- e. menyusun laporan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme kepada direksi atau penanggung jawab untuk disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
10. Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 9, unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah wajib memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data nasabah dan informasi lainnya yang terkait.
 11. Penerimaan, Identifikasi, dan Verifikasi Nasabah.
 - a. Sebelum Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal menerima suatu Pihak menjadi Nasabah yang berinvestasi di Pasar Modal, baik melalui atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek, Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon Nasabah dan meminta informasi mengenai:
 - 1) latar belakang dan identitas calon Nasabah;
 - 2) maksud dan tujuan pembukaan rekening Efek calon Nasabah;
 - 3) informasi lain yang memungkinkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah; dan
 - 4) identitas Pihak lain (*beneficial owner*), dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama Pihak lain (*beneficial owner*).
 - b. Informasi mengenai calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.
 - c. Informasi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf b bagi:
 - 1) Calon Nasabah perorangan, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a) latar belakang dan identitas Nasabah yang memuat:
 - (1) nama;
 - (2) jenis kelamin;
 - (3) alamat atau tempat tinggal sesuai KTP dan nomor telepon;
 - (4) alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon (jika ada);
 - (5) tempat dan tanggal lahir;
 - (6) status perkawinan; dan
 - (7) kewarganegaraan;
 - b) keterangan mengenai pekerjaan;
 - c) alamat tempat kerja dan nomor telepon;
 - d) specimen tanda tangan;
 - e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - f) keterangan mengenai sumber dana;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-476/BL/2009

Tanggal : 23 Desember 2009

- 5 -

- g) rata-rata penghasilan;
 - h) maksud dan tujuan investasi;
 - i) nama bank Nasabah dan nomor rekening Nasabah di bank; dan
 - j) informasi dan dokumen lain yang memungkinkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah.
- 2) Calon Nasabah perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisir, sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a) nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisir;
 - b) bentuk badan usaha atau badan hukum;
 - c) akta pendirian atau anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut perubahannya yang terakhir;
 - d) tempat dan tanggal pendirian perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisir;
 - e) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
 - f) surat keterangan domisili;
 - g) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h) laporan keuangan terkini atau deskripsi kegiatan usaha;
 - i) struktur manajemen atau kepengurusan;
 - j) struktur kepemilikan untuk perusahaan atau struktur pendiri untuk yayasan, asosiasi, atau kelompok yang terorganisir;
 - k) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisir;
 - l) dokumen atau informasi mengenai pengendali akhir dari perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisir;
 - m) nama, specimen tanda tangan dari penerima kuasa, dan surat kuasa dari pejabat yang berwenang kepada penerima kuasa guna bertindak untuk dan atas nama perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisir dalam berinvestasi di Pasar Modal, termasuk memberikan instruksi sehubungan dengan rekening Efek Nasabah;
 - n) keterangan mengenai sumber dana;
 - o) maksud dan tujuan investasi;
 - p) nama bank Nasabah dan nomor rekening Nasabah di bank; dan
 - q) informasi dan dokumen lain yang memungkinkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-476/BL/2009

Tanggal : 23 Desember 2009

- 6 -

- 3) Calon Nasabah berupa lembaga pemerintah atau lembaga internasional sekurang-kurangnya berupa nama, alamat kedudukan lembaga atau perwakilan, specimen tanda tangan dari Pihak-Pihak yang ditunjuk atau berwenang mewakili lembaga tersebut dan surat penunjukan atau kuasa dari Pihak yang berwenang.
 - 4) Dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama Pihak lain (*beneficial owner*) untuk membuka rekening Efek, Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib memperoleh dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) terkait Pihak lain (*beneficial owner*) dimaksud dan hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak untuk dan atas nama Pihak lain (*beneficial owner*) dimaksud.
- d. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung mengenai calon Nasabah (*customer due diligence*) dengan melakukan hal-hal antara lain:
- 1) meneliti kebenaran informasi dan dokumen dan mengidentifikasi adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan;
 - 2) dalam hal terdapat keraguan atas informasi dan dokumen yang diterima, Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib memastikan kebenaran identitas, informasi, dan dokumen calon Nasabah, antara lain dengan cara:
 - a) melakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen;
 - b) meminta dokumen identitas lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 - c) melakukan konfirmasi mengenai kebenaran mengenai kewenangan Pihak yang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama Pihak lain (*beneficial owner*), jika calon Nasabah bertindak sebagai kuasa dari atau mewakili Pihak lain (*beneficial owner*);
 - 3) melakukan pemeriksaan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah; dan
 - 4) melakukan penelaahan mengenai pengendali calon Nasabah.
- e. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan verifikasi yang lebih ketat (*enhanced due diligence*) terhadap calon Nasabah dan pengendali calon Nasabah yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi terhadap praktik pencucian uang dan/atau risiko tinggi terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme. Tingkat risiko tersebut dapat dilihat dari:
- 1) latar belakang atau profil calon Nasabah dan pengendali calon Nasabah yang termasuk Orang yang Populer Secara Politis (*politically exposed person*) atau Nasabah yang Berisiko Tinggi (*high risk customer*);
 - 2) bidang usaha calon Nasabah yang termasuk Usaha yang Berisiko Tinggi (*high risk business*);
 - 3) negara atau teritori asal calon Nasabah, domisili calon Nasabah, atau dilakukannya transaksi yang termasuk Negara yang Berisiko Tinggi (*high risk countries*); dan/atau

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-476/BL/2009

Tanggal : 23 Desember 2009

- 7 -

- 4) pihak-pihak yang tercantum dalam daftar nama-nama teroris;
sebagaimana tercantum dalam daftar yang dimuat dalam Lampiran 1 Peraturan ini.
- f. Verifikasi yang lebih ketat (*enhanced due diligence*) terhadap calon Nasabah dan pengendali calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:
- 1) verifikasi terhadap informasi dan dokumen calon Nasabah dan pengendali calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak hanya berdasarkan informasi dan dokumen yang diberikan oleh calon Nasabah tersebut, namun didasarkan pada kebenaran informasi dan dokumen, kebenaran sumber informasi dan dokumen, dan jenis informasi dan dokumen yang terkait; dan
 - 2) verifikasi hubungan bisnis yang dilakukan oleh calon Nasabah dimaksud dengan Pihak ketiga.
- g. Dalam hal calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf c butir 4) merupakan Penyedia Jasa Keuangan lain di bidang Pasar Modal di dalam negeri, maka Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal cukup menerima pernyataan tertulis bahwa Penyedia Jasa Keuangan lain di bidang Pasar Modal di dalam negeri tersebut telah memperoleh serta melakukan verifikasi dan identifikasi atas dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf c dan bersedia memberikan informasi dan salinan dokumen pendukung Nasabah jika dibutuhkan oleh Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal.
- h. Dalam hal calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf c butir 4) merupakan Penyedia Jasa Keuangan lain di bidang Pasar Modal di luar negeri yang menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang sekurang-kurangnya setara dengan Peraturan ini, maka Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal cukup menerima pernyataan tertulis bahwa Penyedia Jasa Keuangan lain di bidang Pasar Modal di luar negeri tersebut telah memperoleh dokumen pendukung Pihak lain dan telah melakukan verifikasi dan identifikasi atas dokumen dimaksud dan bersedia memberikan informasi dan salinan dokumen pendukung Nasabah jika dibutuhkan oleh Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal. Jika Prinsip Mengenal Nasabah di negara Penyedia Jasa Keuangan lain di bidang Pasar Modal luar negeri tersebut tidak setara dengan peraturan ini, maka Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah berdasarkan peraturan ini.
- i. Persetujuan pembukaan rekening Efek atau hubungan usaha dapat diberikan setelah meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon Nasabah serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memungkinkan Nasabah melakukan kegiatan pencucian uang dan/atau Pendanaan Kegiatan Terorisme, antara lain catatan, dokumen, daftar, informasi mengenai pelanggaran dan/atau kejahatan.
- j. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal dilarang untuk membuka atau memelihara rekening Efek anonim atau rekening Efek yang menggunakan nama fiktif.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-476/BL/2009

Tanggal : 23 Desember 2009

- 8 -

- k. Pembukaan rekening Efek atau hubungan usaha dengan calon Nasabah yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf e wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari anggota direksi atau manajemen senior Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal.
12. Pemantauan Rekening Efek dan Transaksi Nasabah, Pengkinian Data Nasabah, dan Penatausahaan Dokumen.
- a. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal.
 - b. Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dapat memungkinkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal untuk menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk untuk penelusuran atas identitas Nasabah, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber dana yang digunakan untuk transaksi.
 - c. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan pemantauan rekening Efek dan transaksi Nasabah termasuk pemantauan dan analisa terkait dengan kemungkinan tindak pidana asal (*predicate offense*) dan Pendanaan Kegiatan Terorisme.
 - d. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan rekening Efek dan transaksi Nasabah untuk memastikan ada tidaknya transaksi yang mencurigakan yang tidak dapat dijelaskan oleh Nasabah secara meyakinkan serta melaporkan temuan tersebut kepada PPATK.
 - e. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan verifikasi yang lebih ketat (*enhanced due diligence*) terhadap Nasabah dengan pendekatan berbasis risiko, antara lain apabila:
 - 1) terdapat perubahan profil atau informasi penting Nasabah yang signifikan sesuai dengan tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf e;
 - 2) terdapat peningkatan nilai transaksi atau trading limit yang signifikan; dan/atau
 - 3) perintah transaksi dilakukan oleh pemegang rekening Efek tanpa adanya alas hukum yang sah.
 - f. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi rekening Efek dan transaksi Nasabah, baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan kepada PPATK.
 - g. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan pengkinian data Nasabah dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 11.
 - h. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib menatausahakan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 11 dan pada huruf f dan huruf g dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak Nasabah menutup rekening Efeknya.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-476/BL/2009

Tanggal : 23 Desember 2009

- 9 -

13. Manajemen Risiko.

- a. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal secara keseluruhan.
- b. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup:
 - 1) pengawasan oleh pengurus Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal;
 - 2) pendelegasian wewenang;
 - 3) pemisahan tugas; dan
 - 4) sistem pengawasan interen termasuk audit interen.
- c. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melaksanakan kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan pengujian dan tes secara acak (*sampling*) terhadap keefektifan dari sistem dan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dan mendokumentasikan pengujian tersebut guna perbaikan dan pengembangan sistem yang dimiliki.
- e. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib mendokumentasikan dan melakukan pemutakhiran jenis, indikator dan contoh dari transaksi yang mencurigakan yang mungkin timbul di berbagai unit kerja terkait.

14. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib memenuhi ketentuan pelaporan kepada PPATK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang khususnya pelaporan mengenai transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme.

15. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

- a. Untuk mencegah digunakannya Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal sebagai sarana dan/atau tujuan pencucian uang atau Pendanaan Kegiatan Terorisme yang melibatkan Pihak interen Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal, Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan prosedur penyaringan (*screening*) dalam rangka penerimaan pegawai baru.
- b. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melaksanakan program pelatihan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada semua karyawan yang terkait dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) menyusun program pelatihan;
 - 2) menyampaikan program pelatihan kepada Bapepam dan LK;
 - 3) melaksanakan program pelatihan sesuai dengan jadwal program yang telah disusun; dan
 - 4) melaporkan pelaksanaan program pelatihan kepada Bapepam dan LK.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-476/BL/2009

Tanggal : 23 Desember 2009

- 10 -

16. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 23 Desember 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Lembaga Keuangan

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

DAFTAR PIHAK-PIHAK YANG TERMASUK DALAM KATEGORI ORANG YANG POPULER SECARA POLITIS (*POLITICALLY EXPOSED PERSON*), NASABAH YANG BERISIKO TINGGI (*HIGH RISK CUSTOMER*), USAHA YANG BERISIKO TINGGI (*HIGH RISK BUSINESS*), DAN NEGARA YANG BERISIKO TINGGI (*HIGH RISK COUNTRIES*)

1. Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Person*) antara lain terdiri dari:
 - a. Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;
 - b. Wakil Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;
 - c. Pejabat setingkat Menteri;
 - d. Eksekutif Senior perusahaan negara;
 - e. Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - f. Eksekutif dan ketua partai politik;
 - g. Pejabat senior di bidang militer dan/atau kepolisian;
 - h. Pejabat Senior di lingkungan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung;
 - i. Pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden;
 - j. Anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah;
 - k. Anggota keluarga (pasangan, orang tua, saudara, anak, menantu, cucu) dari kategori-kategori di atas;
 - l. Siapapun orang yang tidak termasuk di atas namun karena posisinya yang tinggi di masyarakat, pengaruhnya yang signifikan, status selebriti dan/atau kombinasi dari posisinya dapat menempatkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal dalam posisi berisiko harus masuk dalam kategori berisiko tinggi; dan
 - m. Pihak lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Persons*).

2. Nasabah yang Berisiko Tinggi (*High Risk Customers*) antara lain terdiri dari:
 - a. Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Persons*);
 - b. Pegawai instansi pemerintah yang terkait dengan pelayanan publik;
 - c. Orang-orang yang tinggal dan/atau mempunyai dana yang berasal dari negara-negara yang diidentifikasi oleh sumber-sumber terpercaya memiliki standar anti pencucian uang yang tidak mencukupi atau mewakili tindak pidana tingkat tinggi dan korupsi;
 - d. Orang-orang yang terlibat dalam jenis-jenis kegiatan atau sektor usaha yang rentan terhadap pencucian uang, seperti pegawai Penyedia Jasa Keuangan;
 - e. Pihak-pihak yang disebutkan dalam daftar Perserikatan Bangsa Bangsa atau daftar lainnya yang dikeluarkan oleh organisasi internasional sebagai teroris, organisasi teroris ataupun organisasi yang melakukan pendanaan; atau
 - f. Pihak lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan Nasabah yang Berisiko Tinggi (*High Risk Customers*).

3. Usaha yang Berisiko Tinggi (*High Risk Business*) antara lain terdiri dari:
 - a. Jasa keuangan, seperti Pedagang Valuta Asing (*money changer*), Usaha Jasa Pengiriman Uang (*money remittance*);
 - b. *Offshore company* termasuk Penyedia Jasa Keuangan yang berlokasi di *tax dan/atau secrecy havens* dan yurisdiksi yang tidak secara memadai melaksanakan rekomendasi FATF;
 - c. Dealer mobil;
 - d. Agen perjalanan;
 - e. Pedagang perhiasan, batu permata dan logam berharga;
 - f. Perusahaan perdagangan ekspor/impor;
 - g. Usaha yang berbasis tunai seperti minimarket, jasa pengelola parkir, rumah makan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pedagang isi ulang pulsa;
 - h. Penjual grosir (*wholesalers*) dan pengecer barang elektronik (khususnya di zona perdagangan bebas);
 - i. Advokat, akuntan atau konsultan keuangan;
 - j. Dealer barang antik dan seni;
 - k. Agen properti; atau
 - l. Usaha lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan Usaha yang Berisiko Tinggi (*High Risk Business*).

4. Negara yang Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*) antara lain terdiri dari:
 - a. Yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan *mutual assessment* terhadap suatu negara (seperti: *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG), *Caribbean Financial Action Task Force* (CFATF), *Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism* (MONEYVAL), *Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group* (ESAAMLG), *The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism* (EAG), *The Grupo de Accion Financiera de Sudamerica* (GAFISUD), *Intergovernmental Anti-Money Laundering Group in Africa* (GIABA) atau *Middle East & North Africa Financial Action Task Force* (MENAFATF)) diidentifikasi sebagai tidak secara memadai melaksanakan Rekomendasi FATF;
 - b. Negara yang diidentifikasi sebagai yang tidak *cooperative* atau *Tax Haven* oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD);
 - c. Negara yang memiliki tingkat tata kelola (*good governance*) yang rendah sebagaimana ditentukan oleh World Bank;
 - d. Negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam *Transparency International Corruption Perception Index*; atau
 - e. Negara atau yurisdiksi lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan Negara yang Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*).

5. Daftar teroris adalah daftar nama-nama teroris yang antara lain tercatat pada:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - b. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267 yang dipublikasikan melalui media internet seperti website PBB <http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml> atau sumber yang lazim digunakan.